

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dituntut untuk bekerja keras serta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam memenuhi segala kebutuhannya yang berupa sandang, pangan, dan papan. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan jalan jual beli, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Kebutuhan tersebut tidak akan pernah hilang selama manusia masih hidup di dunia ada terus menerus dengan tidak terputus dan terhenti. Untuk mencapai kebutuhan tersebut, tidak seorang pun mampu memenuhi hajat hidupnya secara individual tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, setiap orang mau tidak mau harus berhubungan dengan pihak lain. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pada masa modern, bentuk jual beli terjadi baik antar individu maupun individu dengan suatu lembaga usaha. Aspek-aspek yang terkait dengan proses tersebut antara lain masalah subjek jual beli yaitu penjual, dan pembeli, barang yang dijualbelikan dan tata cara jual beli dilaksanakan. Praktik jual beli itu sendiri telah biasa berjalan di masyarakat, menyangkut berbagai barang dan tata cara jual beli yang beragam. Rata-rata praktik jual beli yang telah menjadi kebiasaan, dimulai belasan bahkan puluhan tahun yang lalu, sehingga telah nyaman

dilaksanakan oleh suatu kelompok masyarakat, tentunya juga mengacu pada suatu norma tertentu.

Praktik jual beli bagi orang Islam diatur dengan tata cara muamalah dalam Islam, khususnya harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, juga sejalan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip muamalah pada umumnya. Jual beli diharuskan adanya penjual dan pembeli (syarat: dewasa atau *baligh*, berakal, dan lain-lain), barang (syarat: milik si penjual sendiri, tidak najis atau yang diharamkan, dan lain-lain), serta akad.¹ Adanya syarat dan rukun tersebut dimaksudkan agar praktik jual beli sejalan dengan asas-asas dalam muamalah, yaitu asas *tabadulul manafi*, asas pemerataan, asas *antaradhin*, asas '*adamul gharar*, asas *al-birr wa al-taqwa*, dan asas *musyarakah*.² Persesuaian dengan asas-asas muamalah menjamin kemaslahatan dari praktik jual beli tersebut bagi kedua belah pihak berupa keuntungan dan kenyamanan dalam jangka panjang.

Salah satu praktik jual beli adalah jual beli barang-barang pertanian di masyarakat Desa Ciracas Kecamatan Kiara pedes Kabupaten Purwakarta. Desa Ciracas berpenduduk mayoritas Muslim dengan mata pencaharian utama di bidang pertanian, antara lain menanam pohon cengkeh. Buah cengkeh termasuk produk pertanian yang diminati karena memiliki harga yang cukup besar ketika dijual, saat ini cengkeh basah berkisar pada harga Rp. 15.000,- /kg dan buah cengkeh kering berkisar pada harga Rp. 50.000,- /kg. perbandingannya apabila 3 /kg buah cengkeh basah, kalau keringnya jadi 1 /kg. Proses perkembangan buah cengkeh sampai dipetik dan dijemur kering bermula dari bentuk *pendul* (kondisi

¹. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005. Hlm. 70

². Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*. Unisba Press, Bandung. 1995. Hlm. 113

tampak berbuah tapi belum berbiji), lalu di bulan pertama dan kedua mulai berbiji dan di bulan ketiga bijinya mulai mekar atau *ngaramo kadal* menurut istilah petani setempat. Bulan keempat dan kelima buah cengkeh sudah kelihatan bentuknya lebih jelas, yang dapat dipetik pada bulan ketujuh atau kedelapan. Dapat dikatakan bahwa mulai bulan pertama sampai kelima, buah cengkeh belum merupakan produk pertanian yang bernilai ekonomis yang layak diperjualbelikan karena belum saatnya dipetik. Namun demikian, terdapat kebiasaan *nunggulkeun* pada petani cengkeh di Desa Ciracas, yaitu praktik menjual buah cengkeh di bulan ketiga dan keempat, yaitu tiga sampai empat bulan sebelum buah cengkeh matang dan dapat dipetik.

Beberapa petani cengkeh yang cukup dikenal di Desa Ciracas antara lain: Utang Sungkawa, Apey, Karto, Apud, dan Asnim. Para petani tersebut rata-rata sudah menjual buah cengkehnya pada bulan ketiga, kecuali Utang Sungkawa yang biasa menjual buah cengkehnya pada bulan keempat atau kelima. Saat ini jual beli *nunggulkeun* dihitung per blok dengan harga Rp. 12.500.000,-. Proses penentuan harga jual beli buah cengkeh pada masa *nunggulkeun* tersebut dilakukan dengan sistem *timpah*, yaitu pembeli melakukan perkiraan potensi jumlah berat buah cengkeh ketika suatu saat dipetik, berdasarkan keadaan *pendul* cengkeh pada bulan ketiga atau keempat. Setelah cukup jelas, baru dilakukan akad secara lisan dengan perkataan "*Nyanggakeun buah cengkehna nampi artosna, ke upami tos alaeun mangga diala*" (Saya serahkan buah cengkehnya dan saya terima uangnya, nanti kalau masanya dipetik silahkan di petik)

Pada wawancara awal dengan Utang Sungkawa, dijelaskan bahwa dia sudah mulai melakukan penjualan cengkeh dengan cara tersebut sejak tahun 1995 dengan lahan terdapat di tempat-tempat seluas 2 hektare. Satu tempat seluas 1 hektare, dan 1 hektare lagi di tiga tempat. Lahan seluas 1 hektare yang berada di satu tempat (100 pohon) itulah yang dijual di masa *nunggulkeun* dengan sistem *timpah*, sedangkan buah cengkeh yang ada di tiga tempat (masing-masing 30 pohon) dipetik sendiri. Menurutnya, menjual buah cengkeh dengan cara dipetik dan dijemur sendiri lebih menguntungkan dengan perbedaan harga bersih sekitar 3-4 juta rupiah. Dengan kata lain, menjual buah cengkeh di masa *nunggulkeun* dari segi harga tampak merugikan, tapi dengan uang yang diperoleh 3-4 bulan sebelum masa petik dianggap menguntungkan karena bisa lebih awal digunakan untuk membeli pupuk dan keperluan konsumtif. Apalagi pembelian buah cengkeh dengan sistem *timpah* pada masa *nunggulkeun* tersebut tidak disertai adanya ketentuan pengembalian uang kepada pembeli ketika terjadi sesuatu terhadap buah cengkeh sehingga tidak dapat dipetik, asalkan tidak disebabkan oleh kesalahan si penjual. Oleh karena itu, potensi kerugian terdapat pada si pembeli ketika buah cengkeh tidak atau kurang optimal dipetik, selain juga keuntungan berkisar 3-4 juta rupiah per blok bila keadaan normal (Wawancara tanggal 27 Juni 2009). Dalam hal ini, baik pada pihak penjual maupun pembeli, sama-sama terdapat potensi keuntungan dan kerugian tergantung pada keadaan perkembangan buah cengkeh dari masa *nunggulkeun* sampai masa petik.

Praktik jual beli buah cengkeh dengan sistem *timpah* pada masa *nunggulkeun* di Desa Ciracas mengandung unsur *gharar* dan termasuk jual beli

yang dilarang oleh hadits Rasulullah. Praktek tersebut dilaksanakan oleh masyarakat muslim dimana terikat dengan tata cara muamalah dalam Islam. Namun kenyataannya mayoritas petani di Desa Ciracas menjual buah cengkeh tersebut dengan sistem *timpah* pada masa *nunggulkeun*. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Jual Beli Buah Cengkeh dengan Cara *Timpah* pada Masa *Nunggulkeun* di Desa Ciracas Kecamatan Kiara pedes Kabupaten Purwakarta”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan beberapa masalah dengan batasan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya pelaksanaan jual beli buah cengkeh pada masa *nunggulkeun* dengan cara *timpah* di Desa Ciracas Kecamatan Kiara pedes Kabupaten Purwakarta ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan aqad jual beli buah cengkeh pada masa *nunggulkeun* dengan cara *timpah* di Desa Ciracas Kecamatan Kiara pedes Kabupaten Purwakarta ?
3. Apa yang menjadi Pertimbangan Standar Manfaat dan Madharat Pelaksanaan Jual Beli buah Cengkeh pada masa *nunggulkeun* dengan cara *timpah* di Desa Ciracas Kecamatan Kiara pedes Kabupaten Purwakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pelaksanaan jual beli buah cengkeh pada masa *nunggulkeun* dengan cara *timpah* di Desa Ciracas Kecamatan Kiara pedes Kabupaten Purwakarta
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan aqad jual beli buah cengkeh pada masa *nunggulkeun* dengan cara *timpah* di Desa Ciracas Kecamatan Kiara pedes Kabupaten Purwakarta
3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Standar Manfaat dan Madharat Pelaksanaan Jual Beli buah Cengkeh pada masa *nunggulkeun* dengan cara *timpah* di Desa Ciracas Kecamatan Kiara pedes Kabupaten Purwakarta.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam Islam segala perbuatan manusia yang berkaitan dengan hukum Islam harus didasarkan pada Nash yang jelas. Dalil yang dimaksudkan diambil dari *Al-Quran dan Al-Hadits*, perubahan situasi dan kondisi sekarang ini tidak menutup kemungkinan merubah hukum yang telah ada pada suatu masalah tertentu.

Al-Quran mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin di pihaknya. Karena itu, dalam konteks ini yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29).³

Kepemilikan manusia atas harta adalah kepemilikan yang bersifat perwalian (amanat). Islam mengakui hak-hak individual manusia atas kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada mereka. manusia diperintahkan oleh Allah untuk berusaha mendapatkan harta, memeliharanya, menyelamatkannya, menggunakannya, memanfaatkannya, serta mempertanggungjawabkannya dihadapan pemilik mutlak-Nya, Allah SWT. Bahkan mereka diperintahkan berdo'a guna memperoleh harta kekayaan dan dapat memanfaatkannya.⁴

Allah SWT. telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa yang dibutuhkan setiap orang tidak bisa dengan mudah dapat diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap orang

³. Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Dept. Agama R.I. Jakarta. 1971. Hlm. 122.

⁴. Miftah Faridl, *Harta dalam Perspektif Islam*. Pustaka, Bandung. 2000. Hlm. 3

untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah hukum perdagangan dan hukum jual beli.

Rasulullah telah melarang menjual buah-buahan sebelum layak dipetik.

Adapun Haditsnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ النَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (متفق عليه)

“Warta Dari Abdullah bin Umar ra. Mengabarkan bahwa Nabi Muhammad saw. Melarang menjual buah-buahan sebelum jelas layaknya. Beliau melarang penjual dan pembeli“. (HR. Bukhari dan Muslim).

Lafadz “يَبْدُوُ“ artinya “يَظْهَرُ“, yakni nampak atau muncul.

Yang dimaksud dengan kalimat “يَبْدُوُ صَلاَحُهَا“ (jelas kelayakannya), yakni bila buah tersebut sudah mulai menguning atau memerah warna kulitnya. Didalam periwayatan Anas bin Malik dinyatakan dengan ungkapan “حَتَّى“⁵ Setelah salah seorang sahabat menanyakan arti kalimat itu beliau menjawab “حَتَّى يَحْمَرَّ“ sebelum berwarna kemerah-merahan.⁵

Menurut Imam Malik, Syafii dan Ahmad, tidak boleh menjual belikan buah atau padi yang belum matang, kecuali jika langsung dipetik. Dan menurut Abu Hanifah, buah atau padi yang belum matang boleh dijual belikan, mesti tidak langsung dipetik saat transaksi.⁶

Transaksi perdagangan mempunyai dua aspek, yaitu aspek komersial dan aspek moral. Aspek komersial yaitu sepanjang ia menyangkut harga. Sedangkan

⁵. Fathurrahman, *Al-Haditsun Nabawy*. Menara Kudus, Yogyakarta. 1982. Hlm 120

⁶. Ach Khudori Soleh, *Fikih Kontektual (perspektif Sufi-Falsafi)*. PT. Pertja, Jakarta. 1999. Hlm.25

aspek moral sepanjang menyangkut hal yang dikatakan adil. Transaksi dan pelaksanaan sistem jual beli menurut Islam boleh dilakukan dengan cara apapun asal kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan atas barang yang diperjual belikan, dan menghindari dari unsur-unsur yang dilarang oleh syari'at Islam, seperti mengurangi takaran, timbangan, penipuan (*gharar*) dan spekulasi.

Secara umum, jual beli adalah masalah muamalah, yang dihukumi kebolehannya selama mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Kebolehan yang dimaksud, yaitu selama tidak ada unsur yang menimbulkan kebathilan dan keharamannya. Bentuk aktifitas bermumalah ini telah ditetapkan kebolehannya oleh syariat Islam yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Segala barang yang halal dipergunakan syara' boleh diperjualbelikan. Suatu barang tidak boleh diperjualbelikan apabila ada Nash syara' (Al-Quran dan As-sunnah) yang melarang diperjualbelikan atau memang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁷

Untuk mengetahui dasar hukum suatu masalah yang tidak ada kejelasan dan dasar Nashnya adalah selalu menggunakan akal fikiran (ijtihad) yang tetap berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan syara'. Dalam hal

⁷. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis)*. Kencana, Jakarta. 2006. Hlm. 130.

ini, tidak akan terlepas pula untuk memperhatikan tujuan dari hukum sendiri, yakni memelihara kemaslahatan dan mencegah kemadharatan.

Aktivitas muamalah yang dilakukan manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan keinginan manusia dizamannya, sehingga banyak melahirkan akad dan bentuk transaksi muamalah yang baru, terutama dalam hal jual beli. Para ulama fiqh atau para ahli hukum Islam mengembalikan beragam bentuk muamalah yang terus berkembang tersebut kepada prinsip-prinsip muamalah yang telah digali dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Prinsip-prinsip muamalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asal pada setiap muamalah adalah mubah (dibolehkan) sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.
2. Mengutamakan segala kemaslahatan dan menolak segala kemafsadatan.
3. Saling suka sama suka (*antaradhin*)
4. Terhindar dari hal-hal *dzalim*/yang dilarang syara'.⁸

Selanjutnya agar setiap bentuk muamalah itu benar-benar dapat mendatangkan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan serta kedzaliman dikalangan manusia, maka segala kegiatan muamalah tersebut harus mengandung dan memenuhi asas-asas muamalah sebagai berikut : asas *tabadulul manafi*, asas pemerataan, asas *antaradhin*, asas '*adamul gharar*, asas *al-birr wa al-taqwa*, dan asas *musyarakah*.⁹

⁸. Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2000. Hlm.79

⁹. Juhaya S. Praja, *loc. cit.*

Segala aktivitas yang baik dan bermanfaat terutama bagi masyarakat banyak tentunya harus sesuai dengan prinsi-prinsip hukum Islam,¹⁰ Yaitu kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyah*), Persamaan atau egalite (*al-musawah*), tolong menolong (*at ta'awun*), dan toleransi (*At Tasamuh*).¹¹ Sedangkan Darurat itu adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan (*dhahar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²

- 1) Kondisi darurat itu mengancam jiwa atau anggota badan.
- 2) Keadaan darurat hanya bisa dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampui batas.
- 3) Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.

Kaidah dibawah ini mengandung arti bahwa keadaan-keadaan darurat itu atau kebutuhan yang sangat mendesak itu membuat seseorang boleh mengerjakan yang terlarang dalam syara'. Kaidahnya adalah:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat itu menghilangkan larangan”.

Praktik jual beli buah cengkeh dengan sistem *timpah* pada masa *nunggulkeun* di Desa Ciracas tersebut dengan mayoritas masyarakat muslim maka Praktik jual beli bagi orang Islam diatur dengan tata cara muamalah dalam Islam.

¹⁰. *Ibid*, Hlm. 76-77.

¹¹. Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Said Agil Husain Almunawar, dkk). Gaya Media Pratama, Jakarta 1997. Hlm. 71-72

¹². Yadi Janwari, *loc. cit.*

Kenyataannya sebagian masyarakat Desa Ciracas menjual buah cengkeh dengan sistem *timpah* pada masa *nunggulkeun*, jelas dalam jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah tapi tetap masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Ciracas.

Dalam pelaksanaan jual beli buah cengkeh dengan sistem *timpah* pada masa *nunggulkeun* di Desa Ciracas telah memenuhi rukun jual beli, tetapi tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu barang yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual.¹³ Seperti halnya menjual ikan didalam kolam atau menjual anak binatang yang masih berada di dalam kandungan induknya. Rasulullah juga telah menegaskan dalam Haditsnya dari Ibnu Umar bahwa melarang menjual buah-buahan yang belum layak dipetik (matang). Dalam jual beli tersebut terdapat kesamaran atau ketidak jelasan pada barang yang diperjualbelikan dari segi kualitas maupun kuantitasnya karena buah cengkeh belum tampak (belum waktunya untuk dipetik).

Jika dilihat dari maslahat dan mafsadat pelaksanaan jual beli buah cengkeh dengan sistem *timpah* pada masa *nunggulkeun* yang terjadi di Desa Ciracas, lebih banyak atau lebih besar mafsadatnya dari pada manfaatnya. Dengan demikian kalau jual beli itu membawa kemadharatan, maka jual beli itu tidak boleh, tetapi sebaliknya apabila tidak membawa kemadharatan itu boleh. Secara asasi, kemadharatan jelas itu harus dihilangkan (*al-dlararu yuzalu*). Sedangkan apabila terdapat manfaat dan mafsadat secara bersamaan, seperti pada jual beli cengkeh

¹³. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Kamaluddin A. Marzuki). Jilid 12. PT. Al-Ma'rif, Bandung. 1987. Hlm. 57.

tersebut, maka tindakan yang tepat adalah mendahulukan dalam menolak mafsadat, sesuai kaidah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat didahulukan dari pada meraih maslahat”.

D. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam penelitian untuk penulisan skripsi. Langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat memaparkan (mendeskripsikan) atau memberikan gambaran suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu satuan yang terintegrasi.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan Memaparkan tentang pelaksanaan jual beli buah cengkeh dengan sistem *timpah* pada masa *nunggulkeun* di Desa Ciracas Kecamatan Kiara pedes Kabupaten Purwakarta.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak dapat dituangkan dengan angka-angka, tetapi dilihat dalam bentuk kategori-kategori dan data ini dihasilkan di wawancara dan kutipan dari studi kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun data yang dibutuhkan adalah:

¹⁴. Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. Hal. 57

1. Latar belakang terjadinya pelaksanaan jual beli buah cengkeh di masa *nunggulkeun* dengan sistem *timpah* di Desa Ciracas Kecamatan Kiara pedes Kabupaten Purwakarta
2. Proses pelaksanaan aqad jual beli buah cengkeh di masa *nunggulkeun* dengan sistem *timpah* di Desa Ciracas Kecamatan Kiara pedes Kabupaten Purwakarta
3. Pertimbangan Standar Manfaat dan Madharat Pelaksanaan Jual Beli buah Cengkeh pada masa *nunggulkeun* dengan sistem *timpah* di Desa Ciracas Kecamatan Kiara pedes Kabupaten Purwakarta.

3. Sumber Data

Sumber data yang diambil adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual (petani), pembeli (tengkulak), serta dokumen-dokumen yang terkait.
- b. Sumber data sekunder, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari berbagai bacaan dan referensi seperti dari buku-buku dan sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang sesuai dan diharapkan memberi gambaran dari aspek penelitian ini, yaitu :

- a. Observasi, adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena atau gejala-gejala terjadi, yang dijadikan sebagai objek penelitian, dan dilakukan bersamaan dengan wawancara.

- b. Wawancara (interview), yang dilakukan adalah dengan meminta informasi dari responden, sesuai sumber data primer diatas. Wawancara lanjutan dilakukan setelah judul penelitian mendapatkan surat keputusan.
- c. Studi dokumentasi terhadap dokumen yang dimiliki oleh penjual, pembeli, dan pihak pemerintahan setempat yang dilakukan bersamaan dengan wawancara.
- d. Studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan berupa literature yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengumpulkan seluruh data sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Data yang terkumpul kemudian diseleksi untuk selanjutnya diklasifikasikan menurut jenis data yang telah ditentukan.
- c. Melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data, kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariah yang berkenaan dengan masalah yang diteliti sesuai kerangka pemikiran yang ditetapkan.
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan.